



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 791 /2025

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DATOK PENGHULU
KAMPUNG DALAM KECAMATAN KARANG BARU
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/385/2025 tentang Pemberhentian Sementara Datok Penghulu dan Penunjukan Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 28 Agustus 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Camat Karang Baru, Nomor: 100.3/723, tanggal 25 Agustus 2025, Hal: Usulan Perpanjangan Surat Pelaksana Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam, guna kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memperpanjang masa jabatan Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 45 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik dan Pasal 23 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kampung, Penjabat Datok Penghulu diangkat dari Sekretaris Kampung atau Aparat Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang ...


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DATOK PENGHULU KAMPUNG DALAM KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Memperpanjang jabatan Pelaksana Tugas Datok Penghulu Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru sebagai berikut:
Nama : Syukria Ash Shiddiqy
Tempat/Tanggal Lahir : Kualasimpang, 05 Agustus 1993
NIK : 1116030508930001
Pendidikan : SLTA Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sekretaris Kampung

Alamat ...




Alamat : Dusun Damai Kampung Dalam
Kecamatan Karang Baru Kabupaten
Aceh Tamiang

Menjabat sebagai Pelaksana Tugas Datok Penghulu dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksana Tugas Datok penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kampung, pembangunan dan kemasyarakatan.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Datok Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 26 Agustus 2025 M
7 Rabiul Awd 1447 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang di Medang Ara;
5. Kepala Mukim Karang Bundar di tempat;
6. Ketua MDSK Dalam di Kampung Dalam.